

## Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Bersenjata antara Hamas dengan Israel

Illyas Anshori<sup>1)</sup>, Abran Devin Muzacky<sup>2)</sup>, Faqih Hamdan Malik<sup>3)</sup>, Angga Bintang Putra Pratama<sup>4)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Surakarta 57162 Indonesia

---

### Correspondence

Email: [c100210326@student.ums.ac.id](mailto:c100210326@student.ums.ac.id), [c100210329@student.ums.ac.id](mailto:c100210329@student.ums.ac.id),  
[c100210304@student.ums.ac.id](mailto:c100210304@student.ums.ac.id), [c100210330@gmail.com](mailto:c100210330@gmail.com)

Submitted : 25 December 2023 Accepted : 28 December 2023 Published : 20 January 2024

---

### ABSTRAK

Konflik yang berkepanjangan antara Hamas dan Israel telah mengakibatkan kerugian baik dari segi materil maupun immateriil dan terjadinya pelanggaran atas hak asasi manusia yang berdampak pada penduduk sipil setempat dan terdapat bukti jelas dari kejahatan perang yang telah terjadi seperti pengeboman atau ledakan di israel maupun gaza dan kedua belah pihak telah melanggar hukum internasional serta warga sipil yang merasakan tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh mereka. Hukum Humaniter Internasional termasuk kedalam Hukum Internasional yang mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga sipil atau seseorang yang terkena dampak perang baik secara aktif turut serta dalam permusuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan dan data sekunder untuk menganalisis aspek-aspek normatif dan hukum dalam permasalahan yang terjadi antara Hamas dan Israel. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam mekanisme penegakan hukum humaniter internasional terhadap konflik bersenjata antara Hamas dan Israel.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum; Hukum Humaniter; Konflik Bersenjata.

### ABSTRACT

The prolonged conflict between Hamas and Israel has caused both material and immaterial losses and violations of human rights that affect the local civilian population and there is clear evidence of war crimes that have occurred such as bombings or explosions in Israel and Gaza and both parties have violated international law and civilians who feel responsible for what they have done. International Humanitarian Law is included in International Law which has the aim of providing protection to civilians or someone affected by war either actively participating in hostilities. The research method used is the normative juridical method, by examining library materials and secondary data to analyze normative and legal aspects in the problems that occur between Hamas and Israel. This research aims to contribute to a deeper understanding of international humanitarian law enforcement mechanisms against the armed conflict between Hamas and Israel.

**Kata kunci:** Law Enforcement; Humanitarian Law; Armed Conflict.

### Pendahuluan

Konflik yang terjadi antara palestina dengan israel telah berlangsung selama bertahun-tahun dan akibat yang timbul dari konflik tersebut adalah terjadi kerugian material maupun imaterial serta pelanggaran-pelanggaran HAM yang secara tidak langsung berdampak bagi warga sipil setempat. Akibat kekejaman militer israel yang dirasakan oleh warga sipil palestina pada beberapa tahun kebelakang mendorong serangan terbaru yang dilakukan oleh kelompok Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 yang mengakibatkan banyak korban serta memicu

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendorong untuk mendeklarasikan perang dan melakukan serangan balasan berupa serangan udara ke Rumah Sakit Al-Ahri Arab di Jalur Gaza pada tanggal 17 Oktober 2023 . Akibat dari konflik yang sedang terjadi menyebabkan para warga sipil dari kedua belah pihak merasa tidak aman dan cemas dikarenakan serangan serangan yang mendadak baik dari darat, udara maupun laut dapat menciderai warga sipil. Human Rights Committe atau dikenal Komite Hak Asasi Manusia PBB pada tanggal 10 Oktober 2023 juga menyatakan bahwa terdapat bukti jelas dari kejahatan perang yang telah terjadi seperti pengeboman atau ledakan di israel maupun gaza dan kedua belah pihak telah melanggar hukum internasional serta warga sipil yang merasakan tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh mereka.

Pada konflik bersenjata ada aturan hukum yang mengatur dan harus dipatuhi dalam setiap peperangannya. Hukum Humaniter Internasional termasuk kedalam Hukum Internasional yang mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga sipil atau seseorang yang terkena dampak perang baik secara aktif turut serta dalam permusuhan (kombatan/combatant) atau bagi mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil/civilian population). Hukum Humaniter Internasional (HHI) terbagi menjadi dua bagian *Jus ad Bellum*, yaitu hukum tentang perang yang mengatur dalam penggunaan senjata dan *Jus in Bello*, yaitu hukum yang berlaku di dalam perang. Menurut (A.K Syahmin, 1985) mengemukakan bahwa Hukum Internasional awalnya hanya dikenal tiga jenis kejahatan internasional, yaitu pertama *Crime Against Peace* atau Kejahatan Terhadap Perdamaian, yang termasuk pula di dalamnya pelanggaran atas ketentuan hukum kebiasaan perang, yang kedua *Crimes Against Humanity* atau Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, yaitu diartikan sebagai segala bentuk kekejaman terhadap penduduk sipil (*non combatant*) selama peperangan berlangsung, dan yang ketiga *War Crime* atau Kejahatan Perang Konvensional, yaitu tindakan yang dilakukan dalam konflik bersenjata yang melanggar norma kemanusiaan (Wotulo, 2019).

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian kali ini adalah menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang berfokus pada analisis hukum dan aspek-aspek normatif dalam suatu permasalahan. Metode ini digunakan untuk memahami dan mengevaluasi isu-isu hukum, kebijakan, atau peraturan dengan menggunakan pendekatan sistematis terhadap hukum yang berlaku.

### Hasil dan Pembahasan

#### A. Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Kejahatan Perang Antara Hamas dengan Israel

Hukum humaniter internasional merupakan salah satu cabang dari hukum internasional publik yang tidak memiliki otoritas tertinggi yang berwenang untuk menegakan berlakunya ketentuan hukum humaniter, karena hukum humaniter internasional mengatur situasi yang melibatkan konflik bersenjata, maka hukum tersebut harus dibedakan dari bidang hukum internasional lainnya, khususnya hukum yang mungkin berlaku bersamaan tetapi mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan baru siapakah yang berwenang menegakan ketentuan Hukum Humaniter Internasional dengan kata lain siapakah yang berwenang untuk mengadili pihak pihak yang bersengketa dan melakukan pelanggaran ketentuan hukum internasional. Kehadiran konvensi internasional mengenai hukum humaniter memberikan implikasi yang begitu baik sebagai ajang perjanjian yang mengatur tentang tatacara perang yang memperhatikan nilai kemanusiaan (Ahmad Ruhardi et al., 2022).

Merujuk pada ketentuan – ketentuan dari keempat Konvensi Jenewa, 1949 pihak yang berwenang dalam mengadili para pihak yang melanggar ketentuan – ketentuan Hukum Humaniter Internasional adalah Jenewa, 1949. Penetapan Negara peserta Konvensi Jenewa, 1949 sebagai penegak hukum didasari pada pasal 1 Konvensi Jenewa, 1949 yang merupakan ketentuan yang bersamaan, yang isinya “Pihak-pihak peserta agung berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas konvensi ini dalam segala keadaan”.

Dalam konflik perang antara hamas dengan israel menimbulkan adanya perhatian dari masyarakat internasional dikarenakan implikasi dari perang yang terjadi adalah pelanggaran akan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter yang terkandung dalam Konvensi Jenewa 1949. Jaminan Hak Asasi Manusia diatur di dalam Hukum Humaniter Internasional dan di harapkan menjadi pengelola dan pengendali konflik bersenjata yang di sebabkan faktor (miskomunikasi, misspersepsi, pergeseran kekuasaan, perebutan kekuasaan, dan lain-lain) (Guevarrato et al., 2014). Sesuai dengan Pasal 1 Konvensi Jenewa, 1949 bahwa negara peserta wajib menghormati konvensi ini dalam segala hal bahwa, yang pertama negara peserta wajib melaksanakan seluruh isi dari ketentuan yang ada dalam Konvensi, yang kedua negara peserta juga wajib mengambil tindakan pencegahan-pencegahan atas pelanggaran ketentuan dari konvensi, yang ketiga negara peserta wajib melakukan proses hukum serta melakukan hukuman kepada pelanggar konvensi (Putri, 2011). Perlindungan bagi warga sipil pada masa perang di atur dalam Pasal 3 Konvensi jenewa seperti orang yang tidak turut aktif dalam sengketa maupun tidak lagi turut serta dalam sengketa (*hors de combat*) harus diberlakukan secara patut dengan penuh kemanusiaan, adanya ketentuan tersebut tidak akan memengaruhi kedudukan hukum pihak pihak yang sedang dalam sengketa.

Ketentuan mengenai aturan yang mengatur tentang konflik bersenjata dapat diperjelas berdasarkan *Protocol Additional To The Geneva Conventions Of 12 August 1949, And Relating To The Protection Of Victims Of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), Of 8 June 1977, 1977*, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan tersebut dibahas lebih jelas dan terdapat kriteria dari suatu konflik bersenjata, pada pasal tersebut dibahas lebih jelas bahwasanya harus berlaku pada semua sengketa bersenjata yang tidak tercakup oleh pasal 1 Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan yang berhubungan langsung dengan perlindungan para korban sengketa bersenjata internasional (protokol I) dan yang berlangsung di wilayah dari suatu pihak peserta agung antara angkatan perangnya dengan angkatan perang pemberontak lainnya yang terorganisir yang dibawah komando serta bertanggung jawab atas melaksanakan kekuasaan suatu bagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan oprasi militer sesuai dengan protokol (Ho, 2019).

Pada konflik kejahatan perang yang terjadi antara Israel dan hamas yang cukup keras maka kedua belah pihak terbukti melanggar ketentuan-ketentuan yang ada pada Konvensi Jenewa dan terbukti melakukan kejahatan perang salah satunya melakukan pengeboman ke rumah sakit yang ada di jalur gaza. Jika memang terbukti melanggar Hukum Humaniter Internasional maka dapat ditempuh alternatif mekanisme penegakan hukum yaitu:

1. Melalui Mahakamah ad hoc, Kejahatan internasional yang masuk ke dalam yurisdiksi pengadilan internasional menurut Statuta Roma 1998 adalah kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Mahkamah ad hoc dapat mengadili pihak yang bersengketa dalam konflik bersenjata antara hamas dengan israel sebab kedua pihak telah terbukti melakukan kekerasan terhadap sipil dan di

anggap mengganggu dan mengancam kedaulatan negara hal tersebut tentu melanggar prinsip perbedaan dalam hukum humaniter, dimana dalam serangan yang dilakukan kedua belah pihak tidak membedakan antara penduduk sipil dan kombatan perang dan tidak membedakan antara sasaran atau objek militer dengan obyek sipil yang dimana hal tersebut dilarang untuk dijadikan obyek serangan. Peradilan Ad Hoc dapat menjadi alternatif penegakan hukum apabila hukum nasional tidak mampu untuk mengadilinya sehingga kewajiban untuk mengadili dapat diambil alih oleh masyarakat internasional dalam hal ini khususnya PBB melalui Dewan Keamanan dengan membentuk peradilan sementara seperti yang pernah dilakukan pada Negara Rwanda dengan *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* dan terhadap Yugoslavia dengan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)* pada tahun 1993 (Ismail, 2014). Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan tanggung jawab utamanya menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dapat mengidentifikasi situasi yang mengancam perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, dan tindakan agresi. Masyarakat internasional dapat terus mendesak Dewan Keamanan PBB untuk membentuk pengadilan kejahatan perang Israel, namun yang menjadi permasalahan adalah resolusi ini harus didukung secara bulat oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu, Amerika Serikat, Prancis, Rusia, Inggris, dan Cina. Hal tersebut tentu berkemungkinan besar akan diveto oleh Amerika Serikat yang selama ini selalu berpihak kepada Israel (Yuliantiningsih, 2009). Ketentuan Hukum Internasional terhadap kejahatan perang menentukan atasan berwenang serta bertanggung jawab terhadap pelanggaran aturan yang di atur di dalam konvensi Jenewa yang terjadi selama peperangan, pada Pasal 45 Konvensi Jenewa I dan Pasal 46 Konvensi Jenewa II menerangkan bahwa pihak yang terlibat dalam sengketa bertindak melalui panglimanya dan harus menjamin rincian pelaksanaan ketentuan terhadap Pasal-pasal terdahulu sesuai dengan prinsip umum konvensi ini (Novianti et al., 2023). Pertama dengan *International Military Tribunal for the Far East (Tokyo)* pengadilan ini didirikan untuk menegakkan aturan serta prinsip hukum humaniter internasional terkait dengan kejahatan perang, Kedua dengan *Internasional Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) & Internasional Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* pengadilan ini adalah dua lembaga internasional yang dibentuk oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk menangani kejahatan yang serius pada saat konflik perang, pengadilan ini memiliki tujuan untuk menegakkan hukum humaniter internasional, memastikan pertanggungjawaban atas perang, dan menyumbangkan keadilan dan perdamaian pada wilayah konflik. Pada Pasal 11 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa bahwa yurisdiksi ICC hanya mencakup kejahatan perang yang dilakukan setelah Statuta Roma 1998 mulai berlaku yaitu pada tanggal 1 Juli 2002 hal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap kejahatan perang yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma menjadi lingkup yurisdiksi ICC untuk mengadilinya, akan tetapi tidak semua negara di dunia menjadi anggota ICC dan hal tersebut berakibat bahwa tidak semua pelanggaran berat dapat dibawa ke ICC seperti halnya Israel yang tidak

tergabung dalam ICC dan tidak mengakui yurisdiksinya. Padal Pasal 12 ayat 3 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa ICC dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya pada negara yang bukan wilayahnya apabila terdapat perjanjian khusus, pasal tersebut kurang efektif dikarenakan apabila negara non pihak tidak mengikatkan diri kepada Statuta Roma 1998, maka yurisdiksi ICC tidak dapat digunakan. Kurangnya perlindungan yang ditawarkan ICC kepada negara-negara non-anggota di sinilah fungsi Pengadilan Ad Hoc berperan, pada Statuta Roma 1948 memang tidak ada pasal yang menjelaskan tentang kedudukan Ad Hoc ketika ICC telah dibentuk, akan tetapi berdasarkan Pembukaan Statuta Roma tahun 1998, yang menyatakan bahwa kejahatan paling serius menurut komunitas internasional tidak boleh dibiarkan begitu saja dan mengakhiri “impunitas” para pelakunya, tidak menutup kemungkinan untuk membentuk pengadilan ad hoc (Maharardika et al., 2021). Selain itu, tujuan utama hukum humaniter internasional adalah untuk menjamin hak asasi manusia yang mendasar terhadap jenis pelanggaran yang berbeda tanpa diskriminasi, yang semakin memperkuat alasan dibentuknya pengadilan khusus jika ada alasan yang mendesak, yaitu ICC tidak dapat mengadili suatu perkara.

2. Melalui Mahkamah Pidana Inter-nasional (International Criminal Court/ICC) ICC didirikan dengan Statuta Roma 1998. ICC adalah bukti sejarah pasca perang dunia II yang di latar belakang kegagalan mewujudkan pengadilan internasional pada saat perang dunia I dan setelah berakhir perang dunia II di bentuklah “*Internasional Military Tribunal for the Major War Criminals of The European Axis*” yang juga dikenal sebagai “Nuremberg Tribunal” pada tahun 1945 dan kemudian pada tahun 1946 dibentuk “*Internasional Military Tribunal for The Prosecution and Punishment of The Major War Criminal in The Far East*” yang dikenal sebagai “Tokyo Tribunal” (Aprilia, 2018). Pembentukan dari kedua tribunal tersebut merupakan salah satu faktor pembentukan ICC (*Internasional Criminal Court*), mahkamah ini merupakan penyambung suara dari pengadilan nasional dalam artian ICC (*Internasional Criminal Court*) tidak mempunyai hak untuk ikut campur tangan apabila kasus yang ada di negara tersebut ditangani oleh pengadilan nasional. Namun, apabila suatu negara mengalami tidak-mampuan dalam menangani kasus yang ada pada negara tersebut maka ICC (*Internasional Criminal Court*) berhak mengadili kasus tersebut dan di proses sesuai dengan konteks internasional dengan prinsip komplementer yakni ICC (*Internasional Criminal Court*) sebagai pelengkap apabila pengadilan nasional mengalami ketidakmampuan atau ketidakmauan (Raharja & Setianto, 2022). Mahkamah ini adalah pengadilan yang pertama kali didirikan serta mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan, mengadili dan memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana internasional.

Pembentukan ICC (*International Criminal Court*) juga dapat menjadi lembaga yang bisa menghindari terjadinya impunitas yang selama hanya dinikmati para individu yang seharusnya bertanggungjawab terhadap hak-hak warga negara secara internasional. Impunitas menjadi salah satu fokus ICC (*International Criminal Court*) dalam mengadili para individu yang dalam perannya memiliki peran penting pada suatu negara, dalam hal ini Perdana Menteri Israel sudah dianggap melakukan sebuah

tindakan yang dianggap menjadi kejahatan internasional dengan menyuruh militer israel melakukan aksi pengeboman di jalur Gaza. Di dalam Statuta Roma 1998 yang tercantum pada pasal 27, dijelaskan bahwa:

1. Tidak boleh ada satupun seseorang atau individu-individu yang dapat terbebas dari hukum nasional maupun internasional yang sedang berlaku, meskipun seseorang itu memiliki peranan penting dalam suatu negara hingga seseorang Presiden tetapa harus dinyatakan bersalah jika memang terbukti melakukan kejahatan serius dalam tingkatan internasional. Individu-individu tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus bersedia untuk diadili oleh Pengadilan Nasional atau Pengadilan Internasional.
2. Semua jabatan yang dimiliki oleh individu tersebut, akan secara otomatis tidak berfungsi jika terbukti melakukan sebuah pelanggaran dalam skala internasional (Anggreni et al., 2019).

Dalam peranannya Hukum Nasional sesungguhnya memegang peran yang sangat penting dan utama dalam penegakan terhadap pelanggaran hukum humaniter yang sedang terjadi. Mekanismenya dapat dilakukan dengan mengatur tentang pelanggaran dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, kemudian menggunakan hukum nasional dan pengadilan nasional dalam penjatuhan sanksi dan hukumnya. Jika negara pihak tidak melakukan nyata maka mekanisme penegakan hukum yang bisa ditempuh adalah dengan mengajukan individu kejahatan perang ke Pengadilan Internasional. Apabila sebuah negara tidak mampu mengadili pelaku kejahatan atau pengadilan nasional berjalan tidak adil, maka pengadilan internasional yang memungkinkan untuk mengadili pelaku sesuai dengan pernyataan di atas tersebut.

## **B. Perlindungan Korban atas Kejahatan Perang antara Hamas dengan Israel dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional**

Menurut Hukum Humaniter Internasional, masyarakat dilindungi dari penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang atau penganiayaan oleh otoritas negara melalui hukum hak asasi manusia internasional, yang juga mengatur perilaku permusuhan dan memberikan perlindungan bagi warga sipil selama konflik bersenjata. Tidaklah benar jika menyebut hukum humaniter internasional sebagai “hukum hak asasi manusia dalam konflik bersenjata”. Hukum Humaniter Internasional, berbeda dengan hukum hak asasi manusia, dikarenakan HHI seringkali tidak memberikan hak kepada individu yang dapat mereka peroleh melalui proses pengaduan pribadi. Selain itu, hukum humaniter didefinisikan dalam parameter yang lebih luas, seperti perlindungan lingkungan, benda-benda sipil, benda warisan budaya, dan tatanan politik wilayah yang diduduki, sedangkan hukum hak asasi manusia berfokus lebih sempit pada manusia. Perlindungan terhadap korban dapat dikategorikan sebagai berikut:

### **1. Perlindungan Terhadap Kombatan**

Kombatan adalah mereka yang berhak ikut serta secara langsung dalam permusuhan. Pendapat serupa dikemukakan oleh Arlina Permanasari, dkk menyatakan bahwa kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (hostilities) (Putri, 2011). Pada pasal 43 Ayat 2 Protocol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 membahas tentang pengertian kombatan dengan menetapkan “Anggota Angkatan Bersenjata (Armed ForceI) dari pihak dalam sengketa (selain personil kesehatan dan rohaniawan seperti yang tercantum dalam Pasal 33 KJ III) adalah Kombatan artinya mereka berhak secara langsung turut serta dalam permusuhan.” Berdasarkan beberapa pendapat dari pakar hukum internasional dapat

disimpulkan bahwa kombatan adalah penduduk yang secara aktif turut serta didalam pertempuran sehingga dapat dijadikan sasaran penyerangan.

Perlindungan yang harus diberikan kepada kombatan yang luka dan sakit, dapat berbentuk:

1. Kombatan yang mengalami luka dan sakit wajib dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan (Pasal 12 KJ I & paragraf 1).
2. Kombatan harus diperlakukan manusiawi oleh pihak dalam sengketa dan dirawat tanpa didasari perbedaan yang merugikan (Pasal 12 KJ I & II paragraf 2)
3. Dilarang keras melakukan percobaan pembunuhan atau tindakan kekerasan terhadap mereka seperti pembunuhan dan pemusnahan, dijadikan objek penganiayaan atau percobaan biologis, ditinggalkan tanpa bantuan perawatan, atau tindakan lain yang mengakibatkan mereka mendapat penyakit menular (Pasal 17 KJ I & II Paragraf 3)

Perlindungan terhadap kombatan yang jatuh kedalam kekuasaan musuh diperlakukan sebagai tawanan perang dan berpegang teguh pada konvensi Jenewa III yang berkaitan tentang perlakuan tawanan perang. Perlindungan hukum terhadap kombatan yang sudah menjadi tawanan perang dapat dilakukan berupa perlindungan umum dan perlindungan khusus.

## 2. Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil

Merujuk pada konteks perlindungan terhadap korban atau lebih mengerucut perlindungan terhadap penduduk sipil ialah mereka yang tidak turut serta secara aktif dalam permusuhan atau pertempuran; mereka harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Serta dalam pelaksanaan perang terdapat larangan secara spesifik yaitu ;

- a. Serangan langsung dilarang oleh hukum humaniter internasional terhadap warga sipil. Perlu diingat bahwa istilah "serangan" mengacu pada segala aktivitas kekerasan terhadap musuh, termasuk tindakan ofensif dan defensif (Melzer & Kuster, 2021).
- b. Aksi teror yang dilakukan selama konflik atau operasi bersenjata yang berakibat menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di kalangan penduduk sipil. Menurut Pasal 51 ayat 2 Protokol Tambahan 1, tindakan atau ancaman kekerasan dengan tujuan utama menimbulkan teror atau keresahan di kalangan masyarakat sipil dilarang oleh hukum humaniter internasional.
- c. Serangan tanpa pandang bulu, Jenis serangan ini dicirikan oleh kecenderungannya untuk menyerang tanpa mempertimbangkan sasarannya, yang mungkin mencakup warga sipil, personel militer, atau properti sipil. Serangan-serangan seperti ini mempunyai konsekuensi yang tidak disengaja, yaitu menyebabkan kerugian yang tidak proporsional terhadap manusia dan harta benda sipil.

Hukum Humaniter Internasional memberikan pengaturan yang begitu ketat dengan adanya batasan yang mengatur serangan hanya boleh di sasarkan pada militer serta dilarangnya serangan pada objek sipil. Definisi objek sipil adalah semua yang berkaitan dengan sipil dan bukan sasaran militer, selanjutnya yang disebut sasaran militer adalah semua objek baik dari sifat, tujuannya, dan penggunaannya memberikan kontribusi secara efektif kepada militer. Pihak yang berpartisipasi langsung dalam konflik perang harus

memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: Pertama, harus ada hubungan sebab akibat langsung antara tindakan dan perkiraan kerugian; kedua, kerugian yang mungkin timbul dari tindakan tersebut harus bersifat militer dan meminimalisir kematian, cedera, atau kerusakan; dan ketiga, tindakan tersebut harus menjadi komponen penting dalam permusuhan yang sedang berlangsung antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, dalam konteks konflik bersenjata ketiga kriteria diatas memberikan pembeda antara partisipasi secara langsung di dalam konflik perang dan partisipasi tidak langsung.

### **Kesimpulan**

Hukum Humaniter internasional memberikan wewenang kepada pihak yang berkompeten untuk mengadili pelanggaran atas konflik bersenjata dengan memberikan alternatif penegakan hukum internasional, Pertama melalui Mahakamah Ad Hoc, yang dapat mengadili kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, dibentuknya lembaga yang ada di dalam ad hoc memberikan alternatif bagi masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan serta kewajiban pertanggungjawaban atas konflik bersenjata. Kedua melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang didirikan dengan Statuta Roma 1998. ICC memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana internasional jika negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak mau melakukannya secara adil. Hukum nasional juga disoroti sebagai mekanisme penting dalam penegakan hukum humaniter, dan jika negara tidak memenuhinya, individu dapat diajukan ke Pengadilan Internasional.

Hukum Humaniter Internasional memiliki peranan dalam memberikan perlindungan kepada korban perang yang di klasifikasikan menjadi beberapa bagian seperti perlindungan terhadap kombatan dan perlindungan terhadap warga sipil. Perlindungan terhadap kombatan, yang merupakan pihak yang berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan, dengan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memberikan perawatan manusiawi terhadap kombatan yang luka atau sakit. Perlindungan terhadap penduduk sipil ditekankan, dengan larangan serangan langsung, aksi teror, dan serangan tanpa pandang bulu dan hukum Humaniter Internasional memberikan batasan yang ketat terhadap sasaran serangan, hanya memperbolehkan serangan pada militer dan melarang serangan pada objek sipil serta terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak yang berpartisipasi langsung dalam konflik perang, termasuk bahwa kerugian yang mungkin timbul harus bersifat militer dan terdapat hubungan kausatif langsung antara tindakan dengan kerugian yang diperkirakan.

### **Referensi**

- Anggreni, Ida Ayu Kade Ngurah, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan) Ida." *Journal of the Yustisia Community* 2, no. 3 (2019): 227–36.
- Emping, Abigal Rizka. "Pertanggungjawaban Penjahat Perang Dalam Perang Dunia II Serta Implikasinya Bagi Hukum Internasional." *Lex Et Societatis* 4, no. 1 (2019): 1–8.
- Guevarrato, Gulfino, Ida Bagus Oka Ana, and Budi Gautama Arundhati. "ANALISIS HUKUM KONFLIK BERSENJATA ANTARA PALESTINA DAN ISRAEL DARI SUDUT PANDANG HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL." *Student Research Articiel-Law*, no. 1 (2014): 1–10.

- Ho, Hengky. “Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel.” *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019): 394.
- Ismail, Isplancius. “Konsekuensi Negara Indonesia Menjadi Anggota Icc (Studi Tentang Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional).” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 290–300. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.297>.
- Maharardika, Gede Genni Nanda, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. “Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Konflik ....” *Jurnal Komunitas ...* 4, no. January 2009 (2021): 1–14. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38154>.
- Melzer, Nils. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*. Icrc, 2021.
- Novianti, Vera, Artha Febriansyah, Delia Rahayu, Desia Rakhma Banjarani, and Almira Novia Zulaikha. “Perkembangan Kejahatan Internasional Dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban Oleh Peradilan Ad Hoc Internasional.” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.51825/sjp.v3i1.18035>.
- Putri, Ria Wierma. “Hukum Humaniter Internasional.” In *Alqalam*, 26:213, 2011. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i2.1556>.
- R, Joshua, and Wotulo. “Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang Di Tinjau Dari Aspek Hukum Humaniter Internasional.” *Lex Et Societatis* 7, no. 1 (2019): 49–57.
- Raharja, Made Adityawarman Hardi, and M. Jodi Setianto. “Penanganan Perkara Internasional Yang Dilakukan Oleh International Criminal Court.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 253–59. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/52031>.
- Ruhardi, Ahmad, Ida Bagus Anggapurana Pidada, Christina Bagenda, Lucia Charlota Octovina Tahamata, Aden Sutiapermana, Yvonne Wattimena, Fitriana Sidikah Rachman, et al. *Hukum Humaniter*, 2022. [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com).
- Yuliantiningsih, Aryuni. “Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional.” *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2009): 110–18.